



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Izin Usaha Industri Besar;
4. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku);
5. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha
7. Daftar Mesin/Peralatan Industri;
8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
9. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur Pemilik Usaha
11. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
12. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
13. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan
14. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. Tahapan :
 - a. Penerimaan Berkas Permohonan;
 - b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap
 - c. Pemeriksaan Lapangan
 - d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
 - e. Penerbitan Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar /Surat Penolakan;
 - f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor